

# KEJAKSAAN DAN PENGADILAN TIPIKOR

*Oleh : Bambang Waluyo, SH., MH.\**

## **ABSTRAK**

*Ketika Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 diberlakukan, masyarakat berharap pemberantasan TIPIKOR melalui peradilan menjadi lebih efektif. Sangat ditunggu dalam waktu 2 (dua) tahun, sudah dibentuk 33 pengadilan TIPIKOR. Namun pada kenyataannya yang beroperasi maksimal baru 4 (empat) pengadilan termasuk di Jakarta. Pembentukan selanjutnya menjadi 18 pengadilan, setelah akhir tahun 2011 rencananya seluruh provinsi dapat direalisasikan. Bagi Kejaksaan beroperasinya 4 (empat) Pengadilan TIPIKOR sudah melahirkan berbagai permasalahan, khususnya dihadapi oleh Kejaksaan yang lokasinya jauh dari pengadilan TIPIKOR di ibukota provinsi. Demikian juga kiranya bila terbentuk untuk seluruh ibukota provinsi. Permasalahannya antara lain bersifat yuridis, teknis, administrasi, keuangan dan bahkan transportasi serta akomodasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, merupakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan. Apabila Kejaksaan dapat menyelesaikan tantangan-tantangan secara baik, maka menjadikan salah satu peluang untuk meraih prestasi dan prestise, guna meningkatkan kepercayaan publik (public trust).*

---

\* Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.

## I. Pendahuluan

Ada yang berbeda eksistensi dan fungsi Kejaksaan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seolah-olah tidak ada hubungan antara Kejaksaan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Padahal hubungan tersebut sebenarnya ada, namun khayalak tidak peduli. Melalui Jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang bersangkutan menjadi Penuntut Umum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) selama ini. Dengan demikian, keberhasilan penuntutan pada Pengadilan TIPIKOR menjadi milik KPK, bukan Kejaksaan.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, memang pengadilan TIPIKOR hanya ada 1 (satu) yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Kemudian Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatur keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di seluruh Pengadilan di Indonesia. Setelah hampir 2 (dua) tahun berjalan, pada kenyataannya pertama kali terbentuk beberapa Pengadilan TIPIKOR di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang. Dengan terbentuknya 4 (empat) Pengadilan TIPIKOR ini telah memunculkan *miniatur permasalahan-permasalahan*. Hebatnya hal tersebut justru melahirkan *kreatifitas dan strategi penyelesaian* oleh para Jaksa. Bisa ditebak permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, untuk DKI Jakarta relatif kecil. Dapat dibayangkan Pengadilan TIPIKOR lain yang berada di Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi, wilayahnya meliputi daerah hukum Provinsi yang bersangkutan.

Betapa repotnya Jaksa *menyiapkan, membawa, mengurus dan menghadapkan* terdakwa, menghadirkan saksi dan lain sebagainya bila jarak *locus delictinya* atau Kejaksaan RI jauh dari Ibu kota Provinsi.

Itulah Jaksa pada Kejaksaan R.I. yang harus selalu siap bukan saja dalam melaksanakan tugas tetapi juga dituntut keberhasilan dan bertanggungjawab atas kegagalan. Demikianlah konsekuensi bagi kejaksaan dengan terbentuknya Pengadilan TIPIKOR di luar Jakarta. Sekarang penuntutan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan TIPIKOR bukan saja menjadi domain Jaksa / Penuntut Umum KPK tetapi juga Kejaksaan R.I.

Disadari bersama bahwa masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bukan sekedar masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata. Aspeknya sangat luas menyangkut moral bangsa, *political will* dan kesungguhan pemerintah, profesionalitas penegak hukum, masalah keuangan dan / atau perekonomian serta aspek-aspek lainnya. Bagi Kejaksaan eksistensi Pengadilan TIPIKOR merupakan *tantangan dan peluang* meraih peningkatan prestasi, prestise, menggapai kepercayaan publik (*public trust*).

## II. Pengadilan Tipikor (Cita dan Realita)

Fakta berbicara bahwa Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tidak menjadi surut dan dipastikan akan selalu muncul dan muncul. Dalam kaitan ini (*Jeremy Pope, 2003 : 2*) berpendapat antara lain “korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang

melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat integritas publik”.

Statemen demikian tidak berbeda dengan konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu di golongankan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.” Sehubungan klausula “Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas”, maka ada yang berpendapat bahwa tindak pidana korupsi sama dengan kejahatan yang luar biasa. Tidak dipungkiri penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Berpijak pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, lahir KPK dan Pengadilan TIPIKOR yang logikanya berdampak tindak pidana korupsi berkurang. Realitasnya, meski telah dinyatakan sebagai suatu kejahatan luar biasa dan pemberantasannya secara luar biasa pula, namun tindak pidana korupsi berpantang surut. Hal ini tergambar hasil survey yang telah dilakukan *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)* bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia (*Harian Kompas, 9 Maret 2005*). Demikian pula dikatakan seorang tokoh (*Romo Magnis, 2007:5*) yang berpendapat, “Masyarakat menganggap tindakan korupsi saat ini sudah dianggap biasa, bahkan dianggap membudaya.” Mereka sekarang menganggap korupsi itu biasa, karena

mereka sudah menyerah”. Ternyata untuk tahun 2010 kedudukan Indonesia belum menggembirakan, yaitu memiliki IPK 2,8 atau peringkat 110 dari 178 negara yang di survey oleh *Transparency International (TI) 2010 (Harian Kompas, 19 November 2010)*.

Menyadari masih tingginya tingkat korupsi, tidak dapat dilepaskan dari peran penegak hukum dalam menjalankan tugas refresif, termasuk peradilan. Seperti diketahui pada awal eksistensi pengadilan (khusus) tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengaturan tentang KPK yang menjadi satu dengan pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, dianggap tidak tepat. Kemudian hal itu diajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK dalam putusannya Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006, Tanggal 19 Desember 2006 antara lain memutuskan agar pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Akhirnya pembentuk Undang-undang membahas dan menetapkan suatu Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsideran huruf c menegaskan bahwa : “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang yang baru*”.

Idealnya pengadilan tersebut berdiri dan berkedudukan disetiap Ibu kota Kabupaten/ Kota. Kenyataannya sampai April 2011 yang sudah terbentuk dan beroperasi baru di 4

(empat) Ibukota provinsi seperti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan DKI Jakarta. Harap dimaklumi lambatnya pembentukan Pengadilan Khusus tindak pidana korupsi, kemungkinan keterbatasan anggaran, problema seleksi dan kecukupan hakim-hakim *ad hoc* baik kuantitas dan kualitas serta infrastruktur lainnya. Bahkan untuk Hakim Pengadilan TIPIKOR yang telah bertugas menghadapi permasalahan, seperti *keterlambatan pembayaran gaji, pemotongan tunjangan kehormatan, perumahan dsb.* Ironisnya masalah ini ditanggapi sebagian kecil Hakim dengan tindakan yang tidak lazim, yang disesalkan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial. "Komisi Yudisial menyesalkan aksi demonstrasi menuntut gaji yang dilakukan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, tidak seharusnya sikap Hakim demikian (*Koran Tempo, 15 April 2011*). Peristiwa seperti ini merupakan "*benih*" *embrio konflik* yang dapat menjadi kendala keberhasilan Pengadilan TIPIKOR. Bagi Hakim yang utama dan terutama adalah *integritas* dan *profesionalitas*. Sejalan hal itu (*Taufiequrachman Ruki, 2007 : 19*), berpendapat "perlu dikembangkan upaya pemuliaan kembali hakim di Indonesia, dan sejalan dengan itu para Hakim juga wajib menjaga *integritas* dan *kredibilitas* dirinya.

Dinamika dan langkah yuridis yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah antara lain (vide Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009) :

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pertama kali pada setiap pengadilan negeri di Ibukota Provinsi, yang wilayahnya meliputi daerah hukum Provinsi yang bersangkutan;
2. Untuk DKI Jakarta, dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

daerah hukumnya meliputi daerah Provinsi DKI Jakarta;

3. Pengadilan tersebut, dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung 29 Oktober 2009 (sejak Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 diundangkan);

Berkaitan realisasi pembentukan pengadilan TIPIKOR, berdasarkan Bahan Rapat Kerja Sekretaris Mahkamah Agung dengan komisi III DPR tentang Pembahasan RKA-KL Tahun 2011, direncanakan di bangun gedung kantor pengadilan TIPIKOR tingkat pertama di 17 kota beserta kelengkapan sarananya dengan total biaya Rp 78,5 milyar (*Rakyat Merdeka, 15 November 2010 : 11*) yaitu untuk pengadilan TIPIKOR di Pengadilan Negeri : Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makasar, Samarinda, Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Mataram, Banjarmasin, Pontianak, Banten, Lampung, Kupang, dan Jayapura.

Apabila kita fokus pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, maka setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi harus dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi dan waktunya dibatasi yakni 2 tahun. Keharusan ini tidak dapat disepelekan, untuk itu pemerintah dan DPR perlu bekerja keras merealisasikannya. Waktu 2 tahun tersebut adalah adalah 29 Oktober 2011. Padahal dari data yang ada baru  $\pm$  18 kota yang dibentuk pengadilan TIPIKOR. Tentunya berbarengan dibentuknya Pengadilan TIPIKOR, idealnya dibentuk pula Pengadilan Tinggi TIPIKOR. Nach apabila belum terbentuk, berarti menyalahi Undang-undang dan pasti berdampak negatif lainnya dalam penegakan hukum dan upaya pemberantasan TIPIKOR serta menghambat pencapaian pembangunan berkeadilan.

Terbentuknya 18 Pengadilan TIPIKOR harus bersifat paripurna. Artinya bukan sekedar formalitas terbentuk, tetapi

operasional dan profesionalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Inipun masih kurang, mengingat jumlah provinsi sekitar 33 provinsi. Kemudian jika dikaitkan dengan jumlah Kejaksaan Tinggi, maka Pengadilan TIPIKOR yang dibentuk sebanyak 31 yaitu sebanyak jumlah Kejaksaan Tinggi. Mengenai Kejaksaan Tinggi yang belum di bentuk yaitu di provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat.

Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 utamanya dimaknai sebagai suatu perintah. Diperkirakan pada akhir tahun 2011 belum dibentuk Pengadilan TIPIKOR di setiap provinsi, karena saat ini yang ada  $\pm$  18 Pengadilan. Realita demikian bertentangan dengan semangat dan merupakan pengabaian cita-cita peradilan. Memang terdapat *alasan yuridis* untuk tidak segera membentuk Pengadilan TIPIKOR, yaitu ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Pasal tersebut berbunyi, "sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika menyimak Pasal 3 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, terlihat semakin *jauh panggang dari api* pembentukan Pengadilan TIPIKOR tersebut. Pasal 3 menegaskan "pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan disetiap ibu kota kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan".

Disadari bahwa multi kompleks permasalahan meliputi Pengadilan TIPIKOR. Untuk saat ini kendalanya berkaitan *pembentukan, eksistensi, dan operasionalisasinya*, kecuali untuk 4 (empat) Pengadilan TIPIKOR yang faktual

telah beroperasi, dan 14 pengadilan menyusul. Sedangkan 15 atau 13 pengadilan belum dijamin terbentuk, apalagi beroperasi. Kemudian akan menjadi lebih rumit *pembentukan, pengorganisasian dan manajemen operasionalnya*, disebabkan kekhususan hukum acara pengadilan TIPIKOR (*vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009*), yaitu :

1. Penegasan Pembagian tugas dan wewenang antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai komposisi Majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. Alat bukti yang diajukan didalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kekhususan tersebut memang *menguntungkan*, tetapi bila tidak dikelola secara baik juga dapat menimbulkan konflik dan hambatan. Misalnya pembagian tugas dan wewenang (*job description*) Ketua dan Wakil Ketua, komposisi hakim karier dan *ad hoc*, kesejahteraan hakim tersebut, kepaniteraan khusus yang membedakan dengan kepaniteraan yang lain serta perkara yang menumpuk dan permasalahan-permasalahan lain yang krusial.

Sesuatu fakta yang tersirat, tersurat, dan terdapat pada pengadilan TIPIKOR *dapat memunculkan* perasaan tidak adil, diskriminasi ataupun ketidakpuasan terdakwa. Mengapa demikian? Saat sekarang baru beroperasi 4 (empat) Pengadilan

TIPIKOR, otomatis yang dapat dituntut dan diadili adalah terdakwa yang *locus delicti* dalam daerah hukum pengadilan tersebut. Untuk terdakwa lain tetap diadili pada pengadilan negeri setempat (Pasal 36 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009). Disini pasti ada beda standar penanganan perkara antara Pengadilan TIPIKOR dan Pengadilan Negeri, meski prinsipnya sama.

Tentu saja *nuansa* dan *proses* pada Pengadilan TIPIKOR agak berbeda dengan Pengadilan Negeri, selain sebagai pengadilan khusus, *nomenklatur* Pengadilan TIPIKOR sudah menunjukkan hal-hal berbeda. Apalagi hakimnya terdiri atas *Hakim Karier* dan *Hakim ad hoc*. Komposisi demikian dianggap lebih *objektif, transparan, handal, dan akuntabel*. Selain itu, Pengadilan TIPIKOR di ibukota provinsi, juga membuat *reputasi* terdakwa yang *locus delictinya* jauh dari ibukota provinsi. Fakta tersebut juga menempatkan Jaksa Penuntut Umum, dengan segala macam implikasinya.

Berbeda pada waktu Pengadilan TIPIKOR berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 *tidak menimbulkan dilematis*, hal itu memang satu-satunya pengadilan TIPIKOR dan penuntutannya pun hanya menjadi wewenang KPK. Berdasar Pasal 11, bahwa KPK antara lain berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan / atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sekarang pengadilan TIPIKOR (UU Nomor 46 Tahun 2009) menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan dan Penuntut Umum KPK. Harus *disadari* oleh Kejaksaan, meski standar penuntutannya sama, akan tetapi alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK *kemungkinan lebih lengkap* (vide Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002), sehingga terbuka kesempatan KPK lebih berhasil. Diluar itu, dapat dipastikan bahwa cita-cita peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak dapat diwujudkan. Mengingat, suatu Pengadilan TIPIKOR memeriksa dan memutus perkara untuk diwilayah satu provinsi. Ditambah jumlah hakim (*ad hoc*) kurang atau tidak memadai, ruang sidang terbatas, ruang tunggu Jaksa Penuntut Umum dan ruang tunggu tahanan / terdakwa juga terbatas serta permasalahan-permasalahan lainnya.

### III Kejaksaan (Tantangan dan Peluang)

Permasalahan-permasalahan yang menggayuti Pengadilan TIPIKOR beserta implikasinya, langsung maupun tidak langsung berdampak negatif pada Jaksa / Penuntut Umum dan Kejaksaan. Dampak lebih luas adalah terganggu dan tidak optimalnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengacu penjelasan umum UU Nomor 46 Tahun 2009 antara lain dinyatakan bahwa “tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula”.

Sebagian tantangan itu sedang dan telah dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan TIPIKOR pada 4 (empat) Pengadilan TIPIKOR. Perihal yang dihadapi kurang lebih bersifat *juridis*,

*teknis, administratif, keuangan, transportasi* dan bahkan *akomodasi*. Ilustrasi permasalahan secara sederhana yang dapat disampaikan antara lain :

1. Untuk menghadirkan tahanan atau terdakwa dari luar kota ke Pengadilan TIPIKOR beserta pengembaliannya tentu tidak mudah, menyangkut keamanannya, kesehatannya, akomodasinya, transportasinya dan lain sebagainya;
2. Dalam menghadirkan saksi dari luar kota ke Pengadilan TIPIKOR, kemungkinan saksi tidak dapat hadir sendiri, dan diperlukan kebijakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Pembiayaan untuk perjalanan / transportasi, akomodasi, pengawalan tahanan dan lain-lain yang diperlukan *biasanya* menjadi tanggung-jawab Penuntut Umum;
4. Waktu untuk menyelesaikan perkara menjadi lebih lama, kemungkinan melebihi waktu yang ditetapkan atau melebihi SOP;
5. Ada penumpukan perkara dan jumlah hakim tidak memadai, juga waktu menunggu sidang menjadi lebih lama.

Kondisi demikian *rawan* dan perlu *strategi* akurat menyelesaikannya. Mengantarnya 4 (empat) Pengadilan TIPIKOR ataupun *nanti* untuk *setiap provinsi akan lebih merepotkan*, terutama bagi Kejaksaan negeri yang jauh dari ibukota Provinsi. Namun apabila dapat terbentuk diseluruh Kabupaten / Kota, justru Kejaksaan tidak lagi mengalami kendala yang signifikan.

Terbelitnya permasalahan-permasalahan dalam penuntutan melalui pengadilan TIPIKOR, *dikhawatirkan* menyurutkan semangat para Jaksa. Jikalau begini tentu dapat menyebabkan *terjadi penurunan penyelesaian perkara TIPIKOR*,

baik kualitas maupun kuantitasnya. Strategi jangka pendek antara lain *mengoptimalkan Satuan Khusus (SATSUS)* yang ada di KEJATI untuk membantu dan mengambilalih tugas penuntutan. Hal ini dilakukan jika Jaksa Penuntut Umum berasal dari KEJARI yang jauh dari pengadilan TIPIKOR. Strategi berikutnya sesuai problematika masing-masing Kejaksaan Tinggi utamanya tergantung kepiawaian pimpinan Kejaksaan setempat menyelesaikannya.

Selanjutnya dalam *scope* luas *yuridis*, telaah setidaknya dilakukan terhadap kewenangan Pengadilan TIPIKOR dan perundang-undangan lain yang melingkupi kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan. Tidak dapat diabaikan adalah rencana revisi beberapa Undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga Undang-undang Kejaksaan. Pengabaian dalam pembahasan revisi dikhawatirkan ada upaya pelemahan-pelemahan Kejaksaan. Standar minimal kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 dan perundangan lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Kewenangan Pengadilan TIPIKOR berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 lebih banyak dibanding dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan TIPIKOR berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan / atau
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Mengamati rumusan Pasal 6 yang berkaitan tindak pidana pencucian uang, memang Kejaksaan diberi kewenangan melakukan penyidikan. Kewenangan tersebut dimuat pada *Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010* tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menghadapi hal demikian, ketelitian dan kecermatan sangat dibutuhkan. Oleh karena karakteristik tindak pidana korupsi sendiri sudah kompleks, apalagi digabung dengan tindak pidana pencucian uang yang tidak kalah kompleksitasnya. Untuk keberhasilan proses penegakan hukumnya, menurut ahli dan juga praktisi (*Marwan Effendy, 2010 : 29*) menyatakan antara lain:

- “apabila dalam penyelidikan tindak pidana korupsi Jaksa Penyidik menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, maka Jaksa Penyidik atau penyidik *Predicate Crime* tidak perlu lagi menyerahkan kepada penyidik POLRI sehingga tidak akan terjadi proses saling menunggu penyelesaian penyidikannya. Dengan dilakukannya penyidikan sendiri oleh Jaksa Penyidik atau penyidik *Predicate Crime* terhadap tindak pidana pencucian uang bersamaan dengan penyidikan tindak pidana korupsi sangat mendukung proses penyidikan cepat (*speedy investigation*) hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK”;
- “Berkas hasil penyidikan gabungan antara tindak pidana asal atau *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang

sebagai konsekuensi logisnya oleh Jaksa Penuntut Umum dapat langsung disatukan dakwaannya dalam bentuk dakwaan *kumulatif*, sehingga dapat tercipta juga suatu penuntutan yang cepat (*speedy prosecution*)”.

Menyadari problema yang ada, kiranya lebih baik segera dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penuntutan dan pengadilan TIPIKOR. Hasilnya dijadikan bahan perbaikan dan meningkatkan kinerja. Monitoring dan evaluasi (*movev*) dilakukan terhadap faktor-faktor yang terkait dengan penegakan hukum. Menurut ahli (*Soerjono Soekanto, 1983*) faktor-faktor yang berkaitan tersebut, adalah “*penegak hukum, Undang-undang, sarana dan prasarana/fasilitas, dan kesadaran hukum masyarakat*”. Dalam pengamatan, maka langkah-langkah pragmatis yang perlu ditempuh antara lain :

### 1. Penegak Hukum

Yang dimaksud disini utamanya adalah Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang diperlukan bukan saja *profesionalitas* dan *integritas*. Juga *disiplin* dan *kesehatan* sangat diperlukan, khususnya yang berasal dari luar ibukota provinsi. Dalam arti luas tidak dapat diabaikan yaitu pengemudi, pengawal tahanan, petugas barang bukti dsb. Akan lebih sempurna bila dibarengi peningkatan *kerjasama, koordinasi dan sinergitas* antara penegak hukum termasuk pimpinannya;

### 2. Undang-undang

Tepatnya adalah perundang-undangan, termasuk Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang tata kelola penanganan perkara PIDSUS dan SOP. Mengingat situasi dan kondisi serta mekanisme pengadilan TIPIKOR, maka perlu *petunjuk baru* atau *penyesuaian* terhadap ketentuan-ketentuan JUKLAK ataupun

SOP tersebut. Bahkan tidak salah bila ada *kesepakatan bersama* Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM serta KAPOLRI tentang penyelenggaraan Peradilan TIPIKOR, pengawalan tahanan dan masalah RUTAN.

### 3. Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

Keberadaan Pengadilan TIPIKOR di ibukota Provinsi memerlukan *peningkatan* atau *penyesuaian* atas kebutuhan riil operasional Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu, item-item fasilitas dan perlengkapan minimum dihitung, termasuk akomodasi, transportasi, dan lain-lain yang diperlukan demi terselenggaranya penuntutan, peradilan dan eksekusi;

### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Ruang lingkup ini setidaknya menyangkut *terdakwa*, *pengunjung sidang* dan *kesadaran / tuntutan masyarakat*. Diperlukan pemetaan untuk membuat KIRKA dan ketepatan bertindak untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran persidangan.

Melengkapi langkah-langkah yang telah disebutkan diatas, setidaknya ada 6 prasyarat yang harus dipenuhi agar negara dapat menunaikan kewajibannya dalam promosi, perlindungan maupun pemenuhan akses keadilan bagi semua orang (*Adnan Buyung Nasution, 2007 : 23*), yaitu :

1. Adanya profesionalisme para penegak hukum;
2. Adanya sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
3. Adanya transparansi ditubuh institusi para penegak hukum;
4. Adanya aparat penegak hukum yang bertanggungjawab (*akuntabel*) dalam

melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;

5. Adanya kesadaran bahwa profesi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim) merupakan profesi yang mulia (*nobile*); dan
6. Adanya jaminan perlindungan dan penghargaan yang layak bagi aparat penegak hukum.

Kiranya tepat program reformasi birokrasi kejaksaan guna menjawab tantangan dan peluang yang ada. Hal mana sasarannya adalah perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja (*culture set*) dan perubahan perilaku (*behaviour*). Adapun aspek-aspeknya adalah *organisasi*, *tatalaksana*, dan *sumber daya manusia*. Berikutnya adalah program percepatan (*quick wins*) berupa percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, penerapan sistem teknologi informasi/ TI (*online*), penanganan perkara, online laporan pengaduan, dan pembenahan *website* Kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyusunan *Standar Operating Procedure (SOP)*. Menghadapi dinamika dan karakteristik penuntutan pada Pengadilan TIPIKOR, terhadap *SOP tersebut substansinya perlu ada penyesuaian sesuai tantangan yang ada*.

## IV Penutup

Bagi Kejaksaan, apabila Pasal 3 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 diberlakukan secara penuh, tentu permasalahan yang dihadapi tidak seperti saat ini. Ketentuan Pasal 3 menyebutkan "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan." Banyak permasalahan muncul ketika Pasal 35 dan Pasal 36

diberlakukan. Pemberlakuan kedua Pasal itu pun juga belum optimal dan menyeluruh.

Menyimak yang telah disebut dimuka, ternyata Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan secara penuh menyeluruh. Ketentuan Pasal 35 sudah dilaksanakan untuk 4 (empat) pengadilan TIPIKOR dan akan menyusul menjadi 18 (delapan belas) pengadilan. Prakteknya banyak sekali permasalahan atau kendala yang dihadapi seperti dipaparkan pada bab terdahulu. Satu pengadilan TIPIKOR daerah hukumnya meliputi 1 (satu) provinsi sangat tidak logis, tidak efektif dan bertentangan dengan cita-cita dan prinsip-prinsip peradilan. Ada baiknya dibuat regulasi yang mengatur yurisdiksi pengadilan TIPIKOR tidak satu provinsi, tetapi cukup 5 (lima) daerah hukum pengadilan negeri atau yang berada disekitar ibukota provinsi. Selebihnya diadili pada pengadilan negeri sesuai daerah hukum masing-masing.

Dengan luasnya kewenangan pengadilan TIPIKOR (vide Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009) dan juga penambahan kewenangan Kejaksaan, merupakan moment yang tepat guna penguatan kedudukan, fungsi dan tugas Kejaksaan. Untuk itu satuan kerja Pidsus tetap dipertahankan eksistensinya dan fungsinya lebih diberdayakan. Hal ini untuk menghadapi pemberlakuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, dan mensukseskan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2015, serta program-program antara lain berdasar :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menyadari hal diatas, pembinaan SDM Kejaksaan mutlak ditingkatkan, bukan saja profesionalismenya, tetapi juga integritas dan disiplinnya. Menjadi lebih lengkap dibarengi pengawasan serta pemenuhan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), S.O.P. maupun kelengkapan sarana dan prasarana atau fasilitas diperlukan, ditambah remunerasi atau kesejahteraannya.

Jakarta, Mei 2011

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional dan Pembangunan Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010 – 2025*, Jakarta : 2009
- Effendy, Marwan, Dr, SH, *Jaksa Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, Makalah Seminar oleh PPAK di Hotel Sultan, Jakarta : 10 November 2010.
- Kejaksaan Agung, *Reformasi Kinerja Kejaksaan RI Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : 2010.
- Komisi Yudisial, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol II, No. 3 Desember 2007;
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2002 et all*, Jakarta : Tanpa Tahun;

- Magnis, Romo, Reformasi Peradilan Syarat Untuk Keluar Dari Keterpurukan, Jakarta : Buletin Komisi Yudisial: 2007;
- Nasution, Adnan Buyung, Visi Pembangunan Hukum 2025. Akses terhadap Keadilan Dalam Negara Demokrasi Konstitusional, Jakarta : 2007.
- Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas) Transparency Internasional Indonesia, Jakarta : 2003;
- Ruki, Taufiequrachman, Pemulihan Kepercayaan Publik Terhadap Aparat dan Aparat Peradilan melalui Judiciary Aparatur Reform, Jakarta: 1983.
- Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta : 1983.
- Sumber-sumber pustaka / referensi lain ada pada penulis.

---

## Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI

### Wewenang (pasal 4) :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal kejaksaan ;
- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai kejaksaan ;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan ;
- e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan ; dan
- d. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.